

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**TAHUN 2009**

**NOMOR 28**

---

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**NOMOR 28 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian terhadap kesehatan hewan ternak yang akan dipotong dan akan dipasarkan kepada konsumen, maka perlu diatur ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan ternak;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka sebagai upaya pembinaan dalam rangka pemantauan dan pengawasan terhadap kesehatan hewan ternak yang akan dipotong dan dipasarkan, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN TERNAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pemeriksaan kesehatan dan pemotongan ternak;

7. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Pemeriksaan Kesehatan Ternak adalah pemeriksaan terhadap kondisi fisik ternak sebelum dipotong, pemeriksaan kandang dan pemeriksaan ternak setelah dipotong yang akan dipasarkan kepada konsumen;
9. Persyaratan Kesehatan Ternak adalah ketentuan yang bersifat teknis kesehatan terhadap hewan ternak yang akan dipotong dan akan dipasarkan kepada konsumen yang harus dipenuhi untuk tujuan melindungi, memelihara dan atau mempertinggi derajat kesehatan masyarakat;
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Pemotongan Hewan Ternak yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong, pemeriksaan kandang dan pemeriksaan ternak setelah dipotong yang akan dipasarkan kepada konsumen;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan pada saat pemotongan ternak;
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang Selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyelidikan;
22. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
23. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pembinaan kesehatan melalui perawatan terhadap kesehatan hewan ternak sebelum dipotong, pemeriksaan kandang dan setelah dipotong yang akan dipasarkan adalah dimaksudkan untuk melindungi, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi daging ternak.

#### **Pasal 3**

Tujuan pembinaan kesehatan melalui pengawasan pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi daging ternak sehingga terwujudnya daging ternak yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Terhadap hewan ternak sebelum dipotong dan setelah dipotong yang akan dipasarkan kepada masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 5**

Bupati melalui Dinas Perikanan dan Peternakan berwenang mengadakan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong.

### **Pasal 6**

Setiap pemotongan hewan ternak yang akan dipasarkan kepada masyarakat wajib memiliki surat keterangan kesehatan ternak.

### **Pasal 7**

Biaya pemeriksaan kesehatan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 dibebankan pada pemilik atau pengusaha pemotongan hewan ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

- (1) Kepada pemilik yang akan melakukan pemotongan hewan ternak dan akan dipasarkan kepada masyarakat umum, untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan ternak diwajibkan memperhatikan dan melaksanakan petunjuk teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pengusaha pemotongan ternak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (3) Surat keterangan kesehatan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ternak baik sebelum maupun sesudah dipotong.
- (4) Persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus melampirkan:
  - a. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  - b. Bukti Kepemilikan Hewan Ternak yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat.

## **BAB V**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Pemotongan Hewan Ternak dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong, pemeriksaan kandang dan pemeriksaan ternak setelah dipotong.

**Pasal 10**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan jasa pemeriksaan kesehatan ternak yang meliputi:
  - a. Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong;
  - b. Pemeriksaan kandang;
  - c. Pemeriksaan kesehatan ternak setelah dipotong.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan kesehatan ternak yang dipotong dengan tujuan non komersial.

**Pasal 11**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pemotongan hewan ternak untuk dipasarkan kepada konsumen atau masyarakat umum.

**BAB VI****GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 12**

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB VII****CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang akan dipotong.

**BAB VIII****PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 14**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan hewan ternak.

**BAB IX****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 15**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JENIS TERNAK</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong	- Sapi/kerbau/kuda	7.000,-/Ekor
		- Babi	3.000,-/Ekor
		- Kambing/ Domba	3.000,-/Ekor
2	Pemeriksaan Kandang	- Sapi/kerbau/kuda	5.000,-/Ekor
		- Babi	2.000,-/Ekor
		- Kambing/ Domba	2.000,-/Ekor
3	Pemeriksaan Kesehatan Ternak setelah dipotong	- Sapi/kerbau/kuda	13.000,-Ekor
		- Babi	5.000,-/Ekor
		- Kambing/ Domba	5.000,-/Ekor

**BAB X****WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 16**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan, penyediaan jasa Pematangan Ternak, dimana dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ternak.

**BAB XI**  
**MASA RETRIBUSI**  
**DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 17**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

**Pasal 18**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 19**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 20**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar yang ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 21**

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

- (3) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam hasil pemungutan retribusi sudah harus disetor ke Bank Sumsel cabang Muaradua selaku Pemegang Kas Daerah Kabupaten oleh Bendaharawan Penerima.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusinya tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 24**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVIII****KADALUARSA PENAGIHAN****Pasal 27**

- (1) Hak untuk penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkannya surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX****KETENTUAN PIDANA****Pasal 28**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XX****PENYIDIKAN****Pasal 29**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang, pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 29 Juni 2009

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dto

**MUHTADIN SERA'I**

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 30 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dto

**M. ARDIN BACHTIAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2009 NOMOR 28**